



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
12. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan

lamaran kepada Tim untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa.

13. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah warga negara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan oleh Tim.
14. Dusun' adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

- (2) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik Desa dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN MASA KERJA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas Perangkat Desa

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.

Paragraf 2
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Masa Kerja Perangkat Desa

Pasal 8

Masa kerja Perangkat Desa adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program microsoft office yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan diatas materai cukup;
 - b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
 - c. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - e. khusus untuk jabatan kepala dusun, memiliki kemampuan dibidang komunikasi didepan umum dan memahami tata cara adat istiadat setempat melalui tes kemampuan dan keterampilan calon kepala dusun;

- f. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD harus nonaktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penjaringan dan penyaringan;
 - b. Konsultasi kepada Camat;
 - c. Penerbitan rekomendasi tertulis Camat; dan
 - d. Penerbitan Surat Keputusan.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris merangkap anggota dan minimal seorang anggota;
 - b. Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan oleh kepala desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 14

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dan/atau pemberhentian perangkat Desa yang tidak melalui prosedur sebagaimana dalam Pasal 14, tidak sah dan Bupati membatalkan keputusan tersebut.
- (2) Kepala Desa yang tidak mengindahkan pembatalan pemberhentian Perangkat Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi teguran tertulis sampai kepada pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong

dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS DAN MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, APB Desa serta sumber lain yang sah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi evaluasi, pembinaan dan penilaian karier perangkat desa, Kepala Desa dapat mengadakan mutasi perangkat desa.
- (2) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dalam jabatan yang sama atau dalam jabatan satu tingkat diatas dan/atau satu tingkat ke bawah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan penilaian karier perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dipromosikan ke dalam jabatan lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan kinerja dan prestasi bersangkutan.

BAB X

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 22

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa; dan

- c. jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jaminan kesehatan dan Jaminan ketenagakerjaan.
 - (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.
 - (4) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran penghasilan tetap tunjangan dan jaminan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien dan bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau media presensi lainnya.

Pasal 25

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari APB Desa;
- m. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk atas nama Pemerintah Desa; dan

- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya atau indiscipliner dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hukuman disiplin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon

Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya dan akan dilakukan seleksi ulang.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, yang belum memenuhi persyaratan pendidikan diberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan pendidikannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 16 September 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 7, 35 / 2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nompur 34 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 1 1

Cukup Jelas

Pasal 1 2

Cukup Jelas

Pasal 1 3

Cukup Jelas

Pasal 1 4

Cukup Jelas

Pasal 1 5

Cukup Jelas

Pasal 1 6

Cukup Jelas

Pasal 1 7

Cukup Jelas

Pasal 1 8

Cukup Jelas

Pasal 1 9

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7